



PELINDUNGAN LAHAN GAMBUT INDONESIA

Masyithah Aulia Adhiem*

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut tropis terbesar di dunia mencapai luas 25 hektare. Selama ini, ekosistem lahan gambut mengalami tekanan akibat praktik konversi lahan, pengeringan untuk perkebunan, kebakaran hutan, dan ancaman banjir. Tulisan ini membahas mengenai pentingnya melanjutkan upaya perlindungan lahan gambut yang berkelanjutan dari berbagai ancaman untuk mempertahankan fungsi dan manfaatnya. Selain itu juga memberikan berbagai alternatif untuk memperkuat upaya konservasi lahan gambut yang sudah dilakukan selama ini melalui penguatan kelembagaan, kepastian pendanaan, penguatan aspek pengawasan, pelibatan masyarakat melalui edukasi, serta penguatan sanksi untuk memberikan efek jera. Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah melanjutkan kebijakan restorasi gambut untuk memastikan tata kelola perlindungan lahan gambut yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu memastikan kecukupan anggaran bagi mitra kerja terkait. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaborasi berbagai pihak, ekosistem gambut Indonesia dapat terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Pendahuluan

Indonesia dikenal memiliki ekosistem lahan gambut tropis terbesar di dunia, dengan luas mencapai sekitar 25 juta hektare yang tersebar di berbagai pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua (Mustika, 2025). Lahan gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi serta memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Salah satu peran ekologisnya adalah menyimpan karbon dalam jumlah besar. Seiring berjalannya waktu, lahan gambut Indonesia menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang mengancam keberlanjutannya.

Ekosistem lahan gambut mengalami tekanan akibat praktik konversi lahan, pengeringan untuk perkebunan, serta kebakaran hutan. Selain itu, bencana banjir turut mengancam daya dukung ekosistem tersebut dan berisiko memengaruhi lahan penduduk di sekitarnya (Mustika, 2025). Tulisan ini membahas mengenai pentingnya melanjutkan upaya perlindungan lahan gambut yang berkelanjutan dengan menekankan pada penguatan kebijakan konservasi lahan gambut. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi IV DPR RI untuk mendorong pemerintah, khususnya mitra kerja terkait, untuk memastikan terwujudnya lahan gambut Indonesia yang sehat.

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id

Ekosistem Lahan Gambut Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut tropis terbesar di dunia (Maulana et al., 2025). Lahan gambut memiliki fungsi penting sebagai penyimpanan karbon terbesar yang mencapai 57 gigaton karbon. Oleh karenanya, lahan gambut berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim (pantaugambut.id., n.d). Fungsi lain dari lahan gambut adalah sebagai spons alami yang mampu menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar. Kemampuannya dalam menjaga ketersediaan air membantu mencegah banjir saat musim hujan dan mengurangi kekeringan saat musim kemarau. Lahan gambut juga berperan penting dalam konservasi karena menjadi habitat bagi berbagai jenis fauna langka dan hampir punah yang dilindungi keberadaannya, termasuk mamalia, avifauna (kelompok burung), dan herpetofauna (kelompok binatang melata). Keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan lahan gambut sebagai salah satu ekosistem yang penting dalam menjaga keseimbangan alam (pantaugambut.id., n.d; Pramudianto, 2018).

Selain peran ekologis, lahan gambut juga memiliki peran ekonomis, antara lain sebagai sumber mata pencaharian dan bagian dari upaya penerapan pertanian berkelanjutan. Lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk pertanian dengan teknik yang sesuai, seperti agroforestri dan metode pertanian ramah lingkungan (pantaugambut.id, n.d.). Selain itu, banyak masyarakat adat di Indonesia yang bergantung pada lahan gambut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti misalnya sebagai tempat berladang, sumber kayu, dan sumber pangan protein ikan. Masyarakat juga memanfaatkan banyak jenis tumbuhan seperti obat-obatan tradisional yang tumbuh di sekitar lahan gambut (Natanel, dkk. 2023).

Saat ini keberlanjutan ekosistem lahan gambut menghadapi berbagai ancaman, salah satunya konversi lahan secara masif. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem gambut karena kerap dilakukan dengan cara pembakaran. Selain itu pengeringan lahan gambut melalui pembangunan kanal-kanal menyebabkan tanah menjadi kering dan rentan terhadap kebakaran. Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi vital lahan gambut dalam menyimpan air dan karbon, serta meningkatkan risiko kerusakan ekosistem (Zamaya, 2024). Seluas 6 juta hektare lahan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua rusak akibat degradasi dan ketidaksesuaian peruntukkan ekosistem (Mustika, 2025). Besarnya luasan lahan yang terdegradasi perlu menjadi perhatian semua pihak.

Pengelolaan lahan gambut di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 yang diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta PP Nomor 13 Tahun 2017 jo PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Penanganan restorasi lahan gambut di Indonesia selama ini dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan lahan gambut menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penegakan regulasi yang kurang efektif. Akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan yang memungkinkan eksploitasi lahan gambut secara ilegal terus terjadi. Selain itu, tumpang tindih antara status

kepemilikan dan izin penggunaan lahan gambut memperburuk kondisi pengelolaan lahan gambut di Indonesia (KaoemTelapak-Pantau Gambut, 2025). Selain itu, kelembagaan pengelolaan lahan gambut juga menjadi hal yang perlu dicermati seiring berakhirnya masa kerja BRGM pada tahun 2024. Oleh karenanya, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan lahan gambut yang menjamin kesinambungan program kerja dan kelembagaan, serta penguatan sistem pengawasan.

Penguatan Kebijakan Pelindungan Lahan Gambut

Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengamanatkan BRGM untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut yang rusak melalui pendekatan 3R *rewetting*, *revegetation*, dan *revitalization*. Perpres tersebut mengamanatkan BRGM bertugas selama 4 tahun dan berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2024. Sepanjang penugasannya, BRGM telah melakukan upaya restorasi lahan gambut seluas 1,3 juta hektare yang tersebar di 7 provinsi (“Berakhir Tahun Ini”, 2024). Hingga saat ini belum ada pendelegasian yang jelas mengenai siapa yang akan menggantikan peran BRGM dalam melakukan restorasi lahan gambut dan *mangrove*. Hal tersebut tentunya meninggalkan ruang kosong atas pengelolaan dan restorasi lahan gambut di Indonesia. Keberhasilan restorasi membutuhkan program yang berkelanjutan, selain itu juga memerlukan pendanaan yang besar dan komitmen jangka panjang.

Guna menjamin kelangsungan ekosistem gambut maka perlu ada keberlanjutan berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan. Alternatif penguatan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan pada berbagai aspek, *pertama*, aspek kelembagaan. Berakhirnya masa tugas BRGM harus segera ditindaklanjuti dengan pendelegasian tugas restorasi lahan gambut kepada lembaga lainnya. Meskipun BRGM sebelumnya telah berhasil melewati target restorasi yang sudah ditetapkan dalam Perpres No.120 Tahun 2020, namun upaya pelestarian dan perlindungan lahan tidak bisa berhenti begitu saja. Sebaran lahan gambut yang cukup luas di berbagai pulau dan provinsi membutuhkan tata kelola yang terpusat dari sisi penetapan kebijakan dan kepastian anggaran. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya penguatan kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaan restorasi gambut yang sudah dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Adanya lembaga di tingkat pusat akan memperkuat komitmen politik dalam melindungi lahan gambut Indonesia.

Kedua, aspek pendanaan. Pendanaan perlindungan lahan gambut merupakan salah satu aspek penting yang harus dipastikan keberlanjutannya. Berbagai tantangan yang ada, seperti perubahan iklim, dipastikan masih akan terus terjadi di masa mendatang. Artinya, risiko kebakaran dan banjir di lahan gambut juga masih akan mengancam. Perlu inovasi dalam menentukan sumber pendanaan baru yang tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana dapat bersumber dari pihak swasta atau sektor industri, dan juga dari donor asing.

Ketiga, aspek pengawasan. Perlu ada sistem pengawasan yang terpadu melalui kolaborasi antara kementerian/lembaga terkait dan juga antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sistem pengawasan terpadu ini diharapkan pemerintah dapat secara cepat dan tepat

melakukan mitigasi kerusakan lahan gambut di masa mendatang. *Keempat*, aspek edukasi. Kampanye lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam program konservasi dapat memperkuat upaya pelestarian lahan gambut. Pelibatan peran serta masyarakat lokal di area sekitar lahan gambut juga perlu didorong. *Kelima*, aspek penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lahan gambut dengan menerapkan sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lahan gambut. Sanksi dapat berupa sanksi denda maupun administratif, misalnya penghentian usaha untuk perusahaan yang melakukan perusakan lahan.

Penutup

Lahan gambut memiliki manfaat dan fungsi yang sangat besar bagi Indonesia, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Perannya sebagai penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, pengatur siklus hidrologi, dan sumber kehidupan bagi masyarakat menjadikannya aset alam yang harus dijaga. Namun, tantangan dalam pengelolaannya menuntut adanya kelembagaan yang kuat, kebijakan yang lebih berkelanjutan, pendanaan yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lahan gambut, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Komisi IV DPR RI berperan penting dalam memastikan kebijakan perlindungan lahan gambut tetap berjalan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk memutuskan kelanjutan penugasan BRGM atau memberikan amanat restorasi kepada lembaga lain. Komisi IV juga dapat mengedepankan urgensi penguatan sistem pengawasan, peran aktif masyarakat, dan penegakan hukum. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV dapat memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik dan kolaborasi berbagai pihak, ekosistem gambut Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang.

Referensi

- Berakhir tahun ini, Menteri Lingkungan Hidup usulkan perpanjangan masa kerja BRGM. (2024, 28 Juli). *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/lingkungan/berakhir-tahun-ini-menteri-lingkungan-hidup-usulkan-perpanjangan-masa-kerja-brgm-35747>
- Kaoem Telapak-Pantau Gambut. (2025). Melacak jejak pengelolaan gambut: Ancaman, konflik, dan masa depan berkelanjutan. <https://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2025/02/20250223-Gambut-KT-x-PG-ID-Interaktif-1.pdf>
- Maulana, J., A. Prakoso, W. Perdana, S. Khairunisa., & F. Abdi. 2025. *Tenggelamnya lahan basah*. <https://pantaugambut.id/publikasi/peluncuran-studi-tenggelamnya-lahan-basah>
- Mustika, P. P. (2025, 12 Maret). Seluas 6 juta hektar lahan gambut memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/seluas-6-juta-hektar-lahan-gambut-memiliki-kerentanan-tinggi-terhadap-banjir>
- Natanel, M. Nanang, & A. Rahman. (2023). Pemanfaatan lahan gambut masyarakat desa pagar Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 11(1): 200-217. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/01/Natanel_Ejurnal_2016%20\(01-31-23-02-47-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/01/Natanel_Ejurnal_2016%20(01-31-23-02-47-03).pdf)

- Pantau gambut, (n.d.). Peran penting lahan gambut. *Mitigasi perubahan iklim*. Diakses pada Maret 18, 2025, dari <https://pantaugambut.id/pelajari/mitigasi-perubahan-iklim>
- Pramudianto, A. (2018). Flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut dan status perlindungannya dalam hukum nasional dan internasional. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 2(3), 185-199. <https://doi.org/https://doi.org/10.36813/jplb.2.3.185-199>
- Zamaya, Y. (2024). Strategi pengelolaan lahan gambut Provinsi Riau berbasis ekonomi sirkular. *Journal of Economic Education*, 3(2): 48-59.

